



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Edo Ariska Bin Juman
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mentawai Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih TimurKota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 Desember 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Desember 2016 Nomor : Sp. Han / 41 / XII / 2016 / Reskrim sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 03 Januari 2017 Nomor : B-01/N.6.17/Epp.1/01/2017 sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Februari 2017 Nomor : Print-50/N.6.17/Epp.2/02/2017 sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 49/Th/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Maret 2017 Nomor : 55/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 49/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 49/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 49/Pid.B/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE dengan No. Rangka : MHIKC4113EK295339, No. Mesin : KC41E-1292726, Tahun 2014 beserta 1 (satu) lembar STNK motor

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE dengan No.

Rangka : MHIKC4113EK295339, No. Mesin : KC41E-1292726;

- 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi:
 - 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah.
- 1 (satu) buah spedo meter motor;
- 1 (satu) buah kartu keluarga (KK);
- 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo
- 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan;

Dipergunakan dalam perkara Deka Satria M.J Bin Marosok (dalam penuntutan tersendiri).

4. Menetapkan agar terdakwa Beni Saputra Bin Iwan Supriadi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledoon*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **EDO ARISKA Bin JUMAN** bersama-sama dengan saksi **DEKA SATRIA MJ Bin MAROSOK** dan saksi **BENI SAPUTRA Bin**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SUPRIADI(keduanya dalam Penuntutan Tersendiri) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Rumah saksi Korban **SULISTYAWAN Bin DADANG** yang beralamat di Jalan Bougenville Rt.01 Rw.02 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Korban **SULISTYAWAN Bin DADANG** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang Punya), yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 sekira jam. 20.00 wib, terdakwa bersama saksi **BENI SAPUTRA** sedang berada di pasar Prabumulih, kemudian saksi Deka Satria datang, saat itu saksi Deka Satria berkata “ **NAK KEMANO KAMU** ”, lalu dijawab oleh saksi Beni “ **NAK MELOK** ”, kemudian saksi Deka Satria berkata “ **IYO** ”, lalu saksi Beni berkata “ **NAK CARI LOKAK** ”, setelah itu saksi BENI memberikan kunci ring yang sudah saksi Beni tajamkan sambil berkata kepada terdakwa “ **NAH DO** ”, kemudian kunci ring yang sudah ditajamkan tersebut diletakkan terdakwa didalam saku celana, kemudian terdakwa, saksi Beni dan terdakwa berjalan kaki menuju Kelurahan Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saat itu terdakwa, saksi Beni dan saksi Deka Satria berkeliling terlebih dahulu. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam. 01.00 wib terdakwa dan saksi Beni melihat-lihat ke dalam rumah saksi korban Sulistyanan melalui kaca jendela, sedangkan saksi Deka Satria

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu diluar pagar rumah saksi korban Sulistyawan sambil mengawasi, dan setelah terdakwa dan saksi Beni berada diluar dapur rumah saksi korban Sulistyawan, kemudian saksi Beni menaiki kayu yang berada didapur rumah saksi korban Sulistyawan sambil melihat ke dalam rumah saksi korban, dan saat itu terdakwa menemukan paku, lalu terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi korban dengan menggunakan kunci ring yang ditajamkan dan paku yang ditemukan oleh terdakwa namun saat itu kunci ring yang ditajamkan tersebut patah dan paku tersebut dibuang oleh terdakwa, sedangkan saksi Beni menaiki kayu yang ada diluar dapur rumah saksi korban Sulistyawan sambil melihat ke dalam rumah saksi korban, dan karena kunci ring yang ditajamkan tersebut patah, lalu saksi Beni masuk ke dalam dapur saksi korban melalui dinding dapur rumah saksi korban yang tidak mempunyai plapon rumah tersebut, setelah saksi Beni berhasil masuk ke dalam dapur rumah saksi korban, kemudian saksi Beni membuka pintu warung rumah saksi korban, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu warung rumah saksi korban untuk mengawasi situasi, saat itu terdakwa meletakkan kunci ring yang ditajamkan yang telah patah tersebut diatas meja yang berada didapur rumah saksi korban, kemudian saksi Beni membuka pintu dapur rumah saksi korban untuk menyuruh terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014 milik saksi korban Sulistyawan, saat itu sepeda motor milik korban tidak dikunci stang, lalu saksi Deka Satria dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban, sedangkan saksi BENI masih didalam rumah saksi korban, saat itu saksi BENI mengambil 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A 37 yang terletak diatas kursi yang berada diruang tamu rumah saksi korban, setelah itu saksi Beni keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur rumah saksi korban, saat itu saksi Deka Satria dan terdakwa sudah menunggu diluar pagar rumah saksi korban sambil membawa sepeda motor milik korban, saat itu saksi Beni berkata kepada terdakwa “ **DORONGLAH DO** ”, kemudian saksi Deka Satria, saksi Beni dan terdakwa mendorong sepeda motor saksi korban menuju hutan,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai didalam hutan yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban, saksi BENI berkata “ **CAK MANO NGEHIDUPKE NYO DO** ”, lalu terdakwa berkata “ **ENTAH** ”, kemudian saksi BENI memotong seluruh kabel yang ada di sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Beni melepaskan spedo meter sepeda motor tersebut, kemudian spedo meter motor tersebut diletakkan saksi Beni didalam tas yang telah saksi Beni curi, kemudian saksi Deka Satria dan terdakwa menyambungkan kabel satu persatu, sedangkan saksi BENI mengengkol sepeda motor tersebut, dan sekitar jam. 05.30 wib sepeda motor saksi korban berhasil terdakwa hidupan, saat itu saksi Beni berkata “ **LEPASI LAH BG** ”, lalu dijawab oleh terdakwa “ **IYO LEPASI LAH** ”, kemudian nomor polisi sepeda motor korban yang terletak didepan dilepaskan oleh terdakwa, sedangkan nomor polisi yang terletak dibelakang dilepaskan oleh saksi Beni, lalu plat nomor polisi tersebut terdakwa dan saksi Beni buang didalam hutan tersebut, kemudian terdakwa, saksi Beni, saksi Deka Satria melarikan diri ke arah baturaja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yang berhasil kami hidupan, saat itu terdakwa yang membawa sepeda motor, sedangkan saksi Deka Satria dan saksi Beni dibonceng oleh terdakwa, dan sewaktu di Desa Karangan Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih kami berhenti terlebih dahulu, saat itu saksi Beni memeriksa sambil mengeluarkan isi tas tersebut, namun saat itu yang saksi Beni temukan didalam tas tersebut hanya ada 7 (tujuh) buah buku tabungan bank BNI, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37, dan spedo meter sepeda motor yang saksi Beni lepaskan dari sepeda motor tersebut, saat itu saksi Beni menyuruh saksi Deka Satria membuang isi tas tersebut sambil berkata “ **BUANGLAH DEK** ”, lalu isi tas tersebut saksi Deka Satria buang, kecuali 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi Beni lepaskan dari sepeda motor tersebut, lalu kami menuju Baturaja dengan menggunakan sepeda motor yang telah kami curi sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi Beni lepaskan dari sepeda motor tersebut, dan sewaktu di Desa Pagar Dewa Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim, saksi Beni menyuruh saksi Deka Satria untuk naik mobil, setelah saksi Deka Satria naik mobil, lalu terdakwa bersama saksi Beni mengiringi mobil yang dinaiki oleh saksi Deka Satria, setelah sampai di baturaja tepatnya diterminal batu kuning terdakwa, saksi Deka Satria dan saksi Beni berhasil tertangkap oleh polisi.

Akibat dari perbuatan terdakwa **EDO ARISKA Bin JUMAN** bersama-sama dengan saksi **DEKA SATRIA MJ Bin MAROSOK** dan saksi **BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI** (keduanya dalam Penuntutan tersendiri), saksi korban **SULISTYAWAN Bin DADANG** mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **EDO ARISKA Bin JUMAN** bersama-sama dengan saksi **DEKA SATRIA MJ Bin MAROSOK** dan saksi **BENI SAPUTRA Bin IWAN SUPRIADI** (keduanya dalam penuntutan tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhalifah Binti Marazen (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah saksi pada saat saksi ingin mengambilkan air minum untuk anak saksi dan saat itu saksi melihat motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sepeda Motor milik saksi tempatnya ada dibagian dapur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi beserta tas dan semua yang ada didalam tas tersebut hilang, suami saksi langsung mencari orang yang mengambil motor milik saksi dan keesokan paginya suami saksi langsung melaporkan ke kantor polisi dan keesokan paginya sekitar jam 09.00 Wib motor milik saksi ditemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



- Bahwa keadaan pintu belakang rumah saksi sudah rusak yaitu kusen pintu sudah rusak bekas congkelan;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan juga saksi tidak pernah mengijinkannya ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah ada kesepakatan damai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo adalah barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan merupakan barang yang saksi temukan ada di meja dapur pada saat kejadian dan saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sulistyawan Bin Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami saksi Nurhalifah;
- Bahwa kejadian pencurian di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah saksi pada saat saksi ingin mengambilkan air minum untuk anak saksi dan saat itu saksi melihat motor saksi sudah tidak ada lagi, karena sebelumnya motor milik saksi tempatnya ada dibagian dapur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening :

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37;

- Bahwa pada saat sebelum hilang, saksi meletakkan tas tersebut diatas kursi diruang tamu;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pelaku masuk ke rumah saksi dengan cara naik dari atap kemudian masuk ke rumah melalui dapur karena untuk masuk ke dapur rumah saksi harus melewati dinding rumah saksi yang tinggi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi langsung mencari orang yang mengambil motor milik saksi dan keesokan paginya saksi langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa keesokan paginya sekitar jam 09.00 wib motor milik saksi ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keadaan pintu belakang rumah saksi sudah rusak yaitu kusen pintu sudah rusak bekas congkelan;
- Bahwa selain barang-barang yang disebutkan tadi ada juga rokok-rokok diwarung milik saksi yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan juga saksi tidak pernah mengijinkannya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi telah ada kesepakatan damai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0404427868 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo adalah barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan merupakan barang yang saksi



temukan ada di meja dapur pada saat kejadian dan saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Desmawati Binti Suardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa di rumah saksi Sulistyawan;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan yang beralamat di Jalan Bougenville RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sulistyawan dikarenakan saksi adalah tetangga saksi Sulistyawan;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Sulistyawan datang kerumah saksi pada pukul 02.30 wib bermaksud untuk memijam motor milik saksi untuk mengejar motor milik saksi Sulistyawan yang hilang;
- Bahwa barang milik saksi Sulistyawan yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No. Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi Sulistyawan alami adalah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE adalah barang milik saksi Sulistyawan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo serta 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan saksi tidak tahu milik siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SaksiDeka Satria M.J Bin Marosok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena kasus pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Beni dan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam. 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Beni mendatangi rumah saksi korban Sulistyawan dengan niat untuk mencuri yangmana terdakwa berusaha membuka pintu dapur rumah saksi korban Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring yang sudah ditajamkan, akan tetapi pintu dapur tersebut tidak berhasil dibuka karena kunci ring tersebut patah.
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa membuka pintu dapur maka saksi Beni memanjat dinding dapur dengan menggunakan kayu untuk masuk ke dapur saksi korban Sulistyawan, sedangkan saksi dan terdakwa menunggu diluar, selanjutnya setelah sampai di dapur saksi Beni membuka pintu dapur lalu terdakwa masuk ke rumah saksi korban Sulistyawan sedangkan saksi menunggu diluar rumah saksi korban Sulistyawan untuk mengawasi.
- Bahwa selanjutnya saksi Beni menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014milik saksi korban Sulistyawan, saat itu sepeda motor milik korban Sulistyawan tidak dikunci stang, lalu saksi dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban Sulistyawan.
- Bahwa kemudian saksi Beni bersama terdakwa dan saksi membawa pergi sepeda motor milik korban Sulistyawan dan satu buah tas merk Eiger menuju hutan, setelah sampai didalam hutan yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban Sulistyawan, saksi Beni bersama terdakwa dan saksi melepas speedo meter motor milik saksi Korban Sulistyawan dan juga melepas nomor plat polisinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Sulistyawan tersebut dengan membonceng saksi Beni dan saksi menuju Baturaja, dan sesampainya di Desa Karanganyar Kec.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih saksi Beni bersama terdakwa dan saksi berhenti terlebih dahulu, saat itu saksi Beni memeriksa sambil mengeluarkan isi tas tersebut, namun saat itu yang saksi Beni temukan didalam tas tersebut hanya ada 7 (tujuh) buah buku tabungan bank BNI, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37, dan spedo meter sepeda motor yang saksi Beni lepaskan dari sepeda motor tersebut, saat itu saksi Beni menyuruh saksi membuang isi tas tersebut, lalu isi tas tersebut saksibuang, kecuali 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi Beni lepaskan dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Beni, saksi dan terdakwa menuju Baturaja dengan menggunakan sepeda motor yang telah dicuri sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi lepaskan dari sepeda motor tersebut, dan sewaktu di Desa Pagar Dewa Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim, saksi Beni menyuruh saksi untuk naik mobil, setelah saksi naik mobil, lalu terdakwa bersama saksi Beni mengiringi mobil yang dinaiki oleh saksi, setelah sampai di Baturaja tepatnya diterminal batu kuning terdakwa, saksi Beni dan saksi berhasil tertangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi Beni, saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sulistyawan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo adalah barang-barang yang telah terdakwa, saksi Beni dan saksi ambil dari dalam rumah saksi korban Sulistyawan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk mencoba membuka pintu dapur saksi korban Sulistyawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Beni Saputra Bin Iwan Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh saksi, saksi Edo dan terdakwa di rumah saksi Sulistyawan;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Edo melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan yang terletak di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam. 01.00 wib saksi bersama dengan saksi Edo dan terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sulistyawan dengan niat untuk mencuri yangmana saksi Edo berusaha membuka pintu dapur rumah saksi korban Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring yang sudah ditajamkan, akan tetapi pintu dapur tersebut tidak berhasil dibuka karena kunci ring tersebut patah.
- Bahwa karena saksi Edo tidak bisa membuka pintu dapur maka saksi memanjat dinding dapur dengan menggunakan kayu untuk masuk ke dapur saksi korban Sulistyawan, sedangkan terdakwa dan saksi Edo menunggu diluar, selanjutnya setelah sampai di dapur saksi membuka pintu dapur lalu saksi Edo masuk ke rumah saksi korban Sulistyawan sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah saksi korban Sulistyawan untuk mengawasi.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Edo untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014 milik saksi korban Sulistyawan, saat itu sepeda motor milik korban Sulistyawan tidak dikunci stang, lalu terdakwa dan saksi Edo mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban Sulistyawan.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Edo dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban Sulistyawan dan satu buah tas merk Eiger menuju hutan, setelah sampai didalam hutan yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban Sulistyawan, saksi bersama saksi Edo dan terdakwa melepas spedo meter motor milik saksi Korban Sulistyawan dan juga melepas nomor plat polisinya.
- Bahwa selanjutnya saksi Edo membawa sepeda motor milik saksi korban Sulistyawan tersebut dengan membonceng saksi dan terdakwa menuju Baturaja, dan sesampainya di Desa Karang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih saksi bersama saksi Edo dan Terdakwa berhenti terlebih dahulu, saat itu saksi memeriksa sambil mengeluarkan isi tas tersebut, namun saat itu yang saksi temukan didalam tas tersebut hanya ada 7 (tujuh) buah buku tabungan bank BNI, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37, dan spedo meter sepeda motor yang saksi lepaskan dari sepeda motor tersebut, saat itu saksi menyuruh terdakwa membuang isi tas tersebut, lalu isi tas tersebut terdakwa buang, kecuali 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi lepaskan dari sepeda motor tersebut.



- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Edo dan terdakwa menuju Baturaja dengan menggunakan sepeda motor yang telah dicuri sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan speedometer yang saksi lepaskan dari sepeda motor tersebut, dan sewaktu di Desa Pagar Dewa Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim, saksi menyuruh terdakwa untuk naik mobil, setelah terdakwa naik mobil, lalu saksi Edo bersama saksi mengiringi mobil yang dinaiki oleh terdakwa, setelah sampai di Baturaja tepatnya di terminal batu kuning terdakwa, saksi dan saksi Edo berhasil tertangkap oleh polisi;
- Bahwa saksi, saksi Edo dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sulistyawan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedometer motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo adalah barang-barang yang telah saksi, saksi Edo dan Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi korban Sulistyawan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan merupakan alat yang saksi Edo gunakan untuk mencoba membuka pintu dapur saksi korban Sulistyawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE dengan No. Rangka : MHIKC4113EK295339, No. Mesin : KC41E-1292726, Tahun 2014 beserta 1 (satu) lembar STNK motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE dengan No. Rangka : MHIKC4113EK295339, No. Mesin : KC41E-1292726;
- 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi:
 - 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah.

- 1 (satu) buah speedo meter motor;
- 1 (satu) buah kartu keluarga (KK);
- 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo
- 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 07/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 03 Januari 2017 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 9/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 03 Januari 2017 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 10/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 03 Januari 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Deka, saksi Beni dan terdakwa di rumah saksi Sulistyawan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Deka dan saksi Beni saputra melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan yang terletak di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam. 01.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka mendatangi rumah saksi korban Sulistyawan dengan niat untuk mencuri

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yangmana terdakwa berusaha membuka pintu dapur rumah saksi korban Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring yang sudah ditajamkan, akan tetapi pintu dapur tersebut tidak berhasil dibuka karena kunci ring tersebut patah.

- Bahwa karena terdakwa tidak bisa membuka pintu dapur maka saksi Beni Saputra memanjat dinding dapur dengan menggunakan kayu untuk masuk ke dapur saksi korban Sulistyawan, sedangkan saksi Deka dan terdakwa menunggu diluar, selanjutnya setelah sampai di dapur saksi Beni Saputra membuka pintu dapur lalu terdakwa masuk ke rumah saksi korban Sulistyawan sedangkan saksi Deka menunggu diluar rumah saksi korban Sulistyawan untuk mengawasi.
- Bahwa selanjutnya saksi Beni Saputra menyuruh terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014 milik saksi korban Sulistyawan, saat itu sepeda motor milik korban Sulistyawan tidak dikunci stang, lalu terdakwa dan saksi Deka mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah saksi korban Sulistyawan.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Beni Saputra dan saksi Deka membawa pergi sepeda motor milik korban Sulistyawan dan satu buah tas merk Eiger menuju hutan, setelah sampai didalam hutan yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah saksi korban Sulistyawan, saksi Deka bersama saksi Beni Saputra dan terdakwa melepas spedo meter motor milik saksi Korban Sulistyawan dan juga melepas nomor plat polisinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Sulistyawan tersebut dengan membonceng saksi Beni Saputra dan saksi Deka menuju baturaja, dan sesampainya di Desa Karanganyar Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih terdakwa bersama saksi Beni Saputra dan saksi Deka berhenti terlebih dahulu, saat itu saksi Beni Saputra memeriksa sambil mengeluarkan isi tas tersebut, namun saat itu yang saksi Beni Saputra temukan didalam tas tersebut hanya ada 7 (tujuh) buah buku tabungan bank BNI, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37, dan spedo meter sepeda motor yang saksi Beni Saputra lepaskan dari sepeda motor tersebut, saat itu saksi Beni Saputra menyuruh saksi Deka membuang isi tas tersebut, lalu isi tas tersebut saksi Dekabuang, kecuali 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi Beni Saputra lepaskan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Beni Saputra dan saksi Deka menuju Baturaja dengan menggunakan sepeda motor yang telah dicuri sambil membawa tas yang berisi 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37 dan spedo meter yang saksi Beni Saputra lepaskan dari sepeda motor tersebut, dan sewaktu di Desa Pagar Dewa Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim, saksi Beni Saputra menyuruh saksi Deka untuk naik mobil, setelah saksi Deka naik mobil, lalu terdakwa bersama saksi Beni Saputra mengiringi mobil yang dinaiki oleh saksi Deka, setelah sampai di Baturaja tepatnya di terminal batu kuning terdakwa, saksi Deka dan saksi Beniberhasil tertangkap oleh polisi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Phm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi Beni Saputra dan saksi Deka tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sulistyawan untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi Deka dan saksi Beni mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara terdakwa, saksi Deka dan saksi Beni;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo adalah barang-barang yang telah terdakwa, saksi Beni Saputra dan saksi Deka ambil dari dalam rumah saksi korban Sulistyawan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk mencoba membuka pintu dapur saksi korban Sulistyawan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi Deka dan saksi Beni telah mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Deka dan saksi Beni mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi korban Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring, akan tetapi oleh karena kunci ring patah maka saksi Beni memanjat dinding dapur dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi Deka dan terdakwa menunggu diluar rumah saksi korban Sulistyawan, dan setelah saksi Beni berhasil masuk ke dapur selanjutnya saksi Beni membuka pintu dapur dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor Honda CBR milik saksi korban Sulistyawan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Deka mendorong keluar rumah sepeda motor Honda CBR milik saksi korban Sulistyawan tersebut, dan kemudian saksi Beni keluar rumah saksi korban Sulistyawan dengan membawa satu buah tes merk Eiger milik saksi korban Sulistyawan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deka dan saksi Beni membawa barang-barang yang berhasil diambil dari dalam rumah saksi korban Sulistyawan tersebut kearah Baturaja, dengan terlebih dahulu melepas speedo meter motor saksi korban Sulistyawan dan juga nomor plat polisinya.
- Bahwa sesampainya di terminal Batu Kuning Baturaja terdakwa bersama dengan saksi Deka dan saksi Beni berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Deka serta saksi Beni tidak mendapat izin dari saksi Sulistyawan untuk mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama sama dengan saksi Deka dan saksi Beni mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara terdakwa, saksi Deka dan saksi Beni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sulistyawan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggalyaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP adalah “ **Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : Pencurian;**
2. **Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Turtutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;**
3. **Unsur :Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
4. **Unsur : Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka "**Pencurian**" ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur "**Pencurian**" dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhalifah, keterangan saksi Sulistyawan dan keterangan saksi Desmawati yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah yang beralamat di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah terjadi pencurian, yangmana kejadian pencurian tersebut saksi Sulistyawanketahui pada saat saksi Sulistyawan ingin mengambilkan air minum untuk anak saksi



Sulistyawan dan saat itu saksi Sulistyawan melihat motor saksi Sulistyawan sudah tidak ada lagi, karena sebelumnya motor milik saksi Sulistyawan tempatnya ada dibagian dapur selanjutnya saksi Sulistyawan membangunkan saksi Nurhalifah untuk memberitahu kejadian tersebut, kemudian saksi Sulistyawan pergi ke rumah saksi Desmawati untuk meminjam sepeda motor dan mengejar pelaku pencurian akan tetapi saksi Sulistyawan tidak berhasil menemukan pelaku sehingga keesokan harinya saksi Sulistyawan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan barang milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih merah dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, No.Polisi : BG-3889-CE Tahun 2014, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0473795565 a.n SULISTYAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0488446798 a.n KAISAR, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0485367910 a.n PUSPITA MAYANGSARI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0479863654 a.n HARYADI, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0482139465 a.n SUMIYANA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI pandai dengan No.Rekening : 0404427868 a.n FRISMA DORA, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI taplus dengan No.Rekening : 0470060087 a.n NURHALIFAH, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk (KTP), 4 (empat) buah kartu kredit bank BNI, 2 (dua) kartu ATM, 1 (satu) buah kartu token listrik, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI, dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo A37, dan sebelum sepeda motor milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah tersebut hilang sepeda motor tersebut saksi Sulistyawan letakkan di dapur sedangkan satu buah tas Eiger beserta isinya saksi Nurhalifah letakkan di kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Saputra, keterangan saksi Deka Satria dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 02.30 wib di rumah saksi Sulistyawan di Jalan Bougenvile RT. 01 RW. 02 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



saksi Deka dan saksi Beni telah mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo, yangmana terdakwa bersama-sama dengan saksi Deka dan saksi Beni mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencoba membuka pintu dapur rumah saksi korban Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring, akan tetapi oleh karena kunci ring patah maka saksi Beni memanjat dinding dapur dengan menggunakan kayu, sedangkan saksi Deka dan terdakwa menunggu diluar rumah saksi korban Sulistyawan, dan setelah saksi Beni berhasil masuk ke dapur selanjutnya saksi Beni membuka pintu dapur dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor Honda CBR milik saksi korban Sulistyawan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Deka mendorong keluar rumah sepeda motor Honda CBR milik saksi korban Sulistyawan tersebut, dan kemudian saksi Beni keluar rumah saksi korban Sulistyawan dengan membawa satu buah tes merk Eiger milik saksi korban Sulistyawan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Deka dan saksi Beni membawa barang-barang yang berhasil diambil dari dalam rumah saksi korban Sulistyawan tersebut kearah Baturaja, dengan terlebih dahulu melepas spedo meter motor saksi korban Sulistyawan dan juga nomor plat polisinya dancesampainya di terminal Batu Kuning Baturaja terdakwa bersama dengan saksi Deka dan saksi Beni berhasil ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa, saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria yang mengambil

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



barang berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE,1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppomilik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifahtersebut mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE,1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppoberada di dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Beni Saputra serta saksi Deka Satria atau setidak-tidaknya telah membuat barang-barangtersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**";



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang **dimaksudkan** dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhalifah, saksi Sulistyawan, saksi Desmawati, saksi Beni Saputra, saksi Deka Satria yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedometer motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Beni Saputra serta saksi Deka Satriatersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah atau setidak-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurhalifah, keterangan saksi Sulistyawan dan keterangan saksi Desmawati diketahui bahwa



pelaku pencurain telah membawa pergi barang-barang milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah dari dalam rumah saksi Nurhalifah dan saksi Sulistyawan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo sehingga saksi Sulistyawan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu polisi, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Saputra, keterangan saksi Deka Satria dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria mengambil barang-barang milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo yang mana barang-barang tersebut terdakwa bawa ke Baturaja bersama-sama

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara terdakwa saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria, akan tetapi sebelum sempat terdakwa dan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria menjual barang-barang tersebut, terdakwa bersama sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria telah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara terdakwa, saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa dan bermaksud akan menjual barang-barang itu dan uang hasil penjualan barang-barang itu akan digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistyawan, saksi Nurhalifah, saksi Desmawati, saksi Beni Saputra, saksi Deka Satria yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana ***“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”*** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana ***“Pencurian”*** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur :*Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat khususnya Kota Prabumulih adalah pukul 18.00 WIB sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Prabumulih adalah pukul 06.00 WIB;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistyawan, saksi Nurhalifah, saksi Desmawati, saksi Beni Saputra, dan keterangan saksi Deka Satria yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah sepeda motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah pada pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB untuk wilayah Kota Prabumulih masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistyawan, keterangan saksi Nurhalifah, saksi Desmawati, saksi Beni Saputra dan keterangan saksi Deka Satria yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawandan saksi Nurhalifah tersebut merupakan rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistyawan, saksi Nurhalifah, saksi Desmawati, saksi Beni Saputra dan keterangan saksi Deka Satriayang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo tersebut tanpa seizin dari saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifahselaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



Ad. 3. Unsur :Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria yang bersesuaian dengan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah spedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah dilakukan bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria, yang mana pada saat kejadian saksi Beni Saputra yang menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Deka Satria mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam dapur rumah saksi Sulistyawan sedangkan saksi Beni Saputra masuk kedalam rumah saksi Sulistyawan dan mengambil satu buah tas merk Eiger milik saksi Sulistyawan dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria membawa barang-barang yang berhasil diambarnya tersebut ke Baturaja dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi sebelum sempat menjual barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria telah ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE, 1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedo meter motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah tersebut bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur :Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu" ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistyawan dan keterangan saksi Nurhalifah diketahui bahwa pada saat kejadian ditemukan kayu yang tersandar didinding luar dapur rumah saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah tersebut dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk masuk kerumah saksi Sulistyawan dan saksi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



Nurhalifah tersebut terdakwa berusaha membuka pintu dapur rumah saksi Sulistyawan dengan menggunakan kunci ring yang sudah ditajamkan, akan tetapi karena kunci ring tersebut patah kemudian saksi Beni Saputra memanjat kayu yang tersandar didinding dapur rumah saksi Sulistyawan dan kemudian masuk ke dapur rumah saksi Sulistyawan yang tidak ada plafonnya dan selanjutnya saksi Beni Saputra membuka pintu dapur rumah saksi Sulistyawan dan menyuruh terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi Sulistyawan dan kemudian saksi Beni Saputra mengambil satu buah tas merk Eiger dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria membawa barang-barang yang sudah diambilnya dari dalam rumah saksi Sulistyawan tersebut ke arah Baturaja untuk dijual, meskipun belum sempat terdakwa jual barang-barang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria telah ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No. Polisi : BG-3889-CE,1 (satu) buah tas merk eiger yang berisi: 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No rek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0488446798 An. Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0485367910 An. Puspita, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0479863634 An. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0482139465 An. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 04044278668 An. Frisma Dora dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai No. Rek. 0470060087 an. Nurhalifah, 1 (satu) buah speedometer motor, 1 (satu) buah kartu keluarga (KK), 15 (lima belas) lembar formulir Bank BNI dan 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo yang telah disita secara sah dari saksi Beni Saputra dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi Sulistyawan dan saksi Nurhalifah yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Beni Saputra dan saksi Deka Satria dan bukan merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat kejahatan dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara Deka Satria M.J Bin Marosok sebagaimana dalam amar putusan ini sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan meskipun selama persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya akan tetapi oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan masih memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara Deka Satria M.J Bin Marosok sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edo Ariska Bin Juman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih merah No.Polisi : BG-3889-CE dengan No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726, Tahun 2014 beserta 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda CBR warna putih BG 3889 CE No.Rangka : MH1KC4113EK295339, No.Mesin : KC41E-1292726
 - 1 (satu) buah Tas merk eiger yang berisi :
 - 7 (tujuh) buah buku tabungan yaitu 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0473795565 An. Sulistyawan, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0488446798 An Kaisar, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0485367910 An. Puspita M, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0479863634 an. Haryadi, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0482139465 an. Sumiyana, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 04044278668 an. Frisma Dora, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Pandai Norek. 0470060087 an. Nurhalifah.
 - 1 (satu) buah sepeda motor.
 - 1 (satu) buah kartu keluarga (KK).
 - 15 (lima belas) lembar formulir bank BNI.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm



- 1 (satu) buah kotak handphone merk oppo.
 - 1 (satu) buah kunci ring yang satu sisinya telah ditajamkan
 - **Dipergunakan dalam perkara DEKA SATRIA MJ Bin MAROSOK;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 oleh kami oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,S.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 49/Pid.B/2017/PN.Pbm tanggal 23 Februari 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 April 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh EVA ERLIZA Z.A,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh E.E.F RAJAGUKGUK,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto
1. DENNDY FIRDIANSYAH,S.H.

dto
2. TRI LESTARI,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto
WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGANTI

dto
EVA ERLIZA Z.A,S.H.